Mengambil Hikmah Kasus Formalin

ASUS penggunaan formalin untuk pengawet mi, tahu dan ikan asin pada akhir tahun ini banyak dibicarakan di media massa, setelah aparat Badan POM di beberapa daerah memeriksa dan menefiti sampel makanan di atas sebagian besar mengandung bahan formalin.

Beberapa pemberitaan, baik media cetak maupun TV, juga menyajikan berita proses pengawetan ikan asin dengan bahan formalin. Dampak pemberitaan yang sangat luas dari kasus penggunaan formalin pada beberapa jenis makanan ini adalah turunnya omzet produsen/helayan maupun toko-toko/warung, penjual makanan mi/athu/ikan asin, karena masyarakat luas menjadi ragu atau tuku tuntuk berbelanja atau mengonsumisin atau makana makanan tadi, dan membahayakan masyarakat luas yang mengonsumsinya.

Formalin adalah salah satu bahan tambahan makanan untuk pengawet yang sudah dilarang secara resmi sejak Oktober 1988 melalui Permenkes Nomor 1168/Menkes/Per/X/1988. Selain formalin bahan tambahan makanan lainnya seperti borax, rhodamin-B, methanyi yellow juga termasuk yang dilarang.

Pelanggaran terhadap pelarangan penggunaan formalin untuk bahan tambahan makanan tidak hanya kali ini terjadi, sudah lama pernah terjadi kira-kira 10 tahuyang lalu. Namun isunya waktu itu hanya makanan yang berasal dari tahu yang dicurigai menggunakan formalin. Tetapi sekarang pelanggaran penggunaan tidak hanya tahu saja, tetapi juga mi dan ikan asin.

Mengapa formalin sebagai pengawet makanan menjadi meningkat penggunaannya? Ada beberapa hal yang menyebabkan pemakaian formalin untuk bahan tambahan makanan (pengawet) meningkat, antara lain harganny ayang jauh lebih murah dibanding pengawet lainnya seperti natrium benzoat /natrium sorbat, jumlah yang digunakan tidak perlu sebesar pengawet lainnya, mudah digunakan untuk proses pengawetan karena bentuknya larutan, waktu pemrosesan pengawetan lebih singkat, mudah didapatkan di toko bahan kimia dalam jumlah besar, rendahnya pengetahuan masyarakat produsen tentang formalin.

Bahaya Formalin
Formalin adalah
larutan 30-50 persen
gas formaldehid yang
sangat tosiki dengan
bau yang sangat iritatida sangat rendah (<
1 ppm). Zat ini membentuk polimer yang
dikenal dengan nama
paraformaldehid yang
berupa serbuk. Serbuk paraformal-

dehid dahulu pernah dipakai dalam sediaan serbuk taburuntuk desinfektan, namun sekarang sudah tidak pernah dipakai lagi. Untuk stabilitas dalam larutan formalin biasanya mengandung sampai 15 persen metanol.

Formaldehid dibuat dengan cara mengoksidasi metanol. Sebagai formalin sering dipakai dalam pengawetan mayat dan organ-organ makhluk hidup, sterilisasi ruang dan industri berbagai macam produk barang (kertas, plywood, tekstil, dll). Untuk pengawetan makanan bahan ini tidak dianjurkan (dilarang digunakan). Jalur paparan formalin adalah lewat hirupan (inhalasi), iritasi pada mata dan kulit. Hirupan dengan kadar 0.5-1.0 ppm lewat pernapasan akan segera diabsorpsi ke paru dan menyebabkan paparan akut berupa pusing kepala, rhinitis dan

Pada kadar paparan yang lebih besar akan menyebahkan iritasi pada membran mukous, rasa terbakar dan lakrimasi (keluar air mata dan pada dosislebih tinggi bisa buta), bronkhist, ecima pulmonari atau pneumonia kirena dapat mengecilkan bronkha dan menyebabkan akumulasi caina di paru. Pada individu yang sesisiti dapat menyebabkan asma daa dermatitis meskipun den asma daa dermatitis meskipun den agan papran dosis rendah. Karena



Oleh
Dr. Suharjono, MS
Dosen dan Tim Unit
Layanan Informasi
Obat & Makanan
(IOM) Fakultas
Farmasi Unair

berat jenisnya gas formaldehid yang lebih besar dari udara maka akan memudahkan terjadi aspiksia pada keadaan ruang yang jelek ventilasinya dan tertutup.

Paparan lewat penelanan (ingestion) sebanyak 30 ml (2 sendok makan) dari larutan formalin dapat menyebabkan kematian. Ini disebabkan sifat korosi formalin terhadap mukosa saluran cerna lambung, disertai

mual, muntah, nyeri, perdarahan dan perforasi. Luka yang bersifat korosif ini dimulai dari saluran farink, epiglotis dan esofagus. Formaldehid yang terabsorpsi dan masuk aliran sistemik akan dimetabolisme menjadi asam formiat dan akan dapat menyebabkan asidosis metabolik, diduga bahan ini dapat menyebabkan kanker sinus-hidung dan leukemia. Penggunaan sebagai pengawet makanan adalah dilarang karena bahaya yang diuraikan di atas tadi baik akut maupun khronik.

Kalau dilihat dari kasus penggunaan formalin untuk pengawet makanan ikan asin, mi dan tahu mungkin penulis lebih setuju akibat khronik pada kesehatan yang akan dialami konsumen nantinya. Sedang pada individu tertentu mungkin juga ada reaksi alergi karena dengan dosis rendah sudah dapat menyebabkan reaksi alergi dengan manifestasi dermatitis pada kulit. Sedang bagi orang (pekerja) yang memproses pengawetan risiko pada kesehatan-nya akan semakin besar karena paparannya akan lebih sering, kontak hirupan atau kena mata/kulit dan tertelan juga lebih banyak. Apalagi tanpa menggunakan alat pelindung tubuh yang memadai untuk mengurangi paparan tersebut. Karena dampak khronik yang terjadi, maka kita belum bisa mengetahuinya sekarang, mungkin beberapa tahun kemudian.

maupun pidana. Sayangnya sosialisasi peraturan yang ada ini belum banyak diketahui oleh produsen makanan, aparat/petugas departemen terkait untuk melakukan pengawasan dan-pembinaan secara kontinyu. Hal ini sangat diperlukan karena umumnya yang melanggar adalah industri kecil/rumah tangga yang pengetahuan masalah keamanan pangan masih sangat rendah.

Belajar dari kasus ini tentunya agar tidak terulang, tidak merugikan konsumen dan juga produsen, pekerja yang melakukan pengawetan baik dari segi sosial, ekonomi. hukum dan kesehatan, maka distribusi formalin perlu diatur seperti halnya bahan prekursor narkotikapsikotropika yang sudah diatur oleh peraturan dari Badan POM RI. Bisa juga peraturan dibuat oleh masingmasing daerah terutama yang banyak industri kecil/rumah tangga dengan produk makanan yang memungkinkan menggunakan formalin atau bahan tambahan makanan terlarang lainnya (rhodamin-B, methanyl yellow disbnya).

Koordinasi antardepartemen sangatlah penting dalam pengawasan
dan pembinaan industri tersebut.
Tidak kalah pentingnya adanya penerapan metode alternatif yang murah, mudah dan cepat dan tepat guna
pengganti pemrosesan makanan
agar menjadi lebih awet dan tetap
aman untuk dikonsumsi. Tentunya
peran dari para ahli teknologi pangan sangat diharapkan bantuannya
dalam proses pengawetan makanan
tersebut.

tersebut.

Bagi produsen yang tidak menggunakan formalin dan terkena imbas ian formalin sehingga omzetnya menurun, tentunya perlu menyebutkan produk makanannya "tanpa formalin", bila perlu disahkan dengan keterangan yang kuat dari departemen yang terkait. Bagi distributor/ toko penjual formalin maupun bahan tambahan makanan yang dilarang lainnya juga perlu mengetahui peraturan perundang-undangan di atas agar penyalahgunaan formalin untuk pengawetan makanan tidak terulang lagi dan meresahkan masyarakat luas. (**)

Paparan lewat penelanan (ingestion) sebanyak 30 ml (2 sendok makan) dari larutan formalin dapat menyebabkan kematian. Ini disebabkan sifat korosif formalin terhadap mukosa saluran cerna lambung, disertai mual, muntah, nyeri, perdarahan dan perforasi.

depresi susunan saraf pusat dan koma, pemapasan berhenti dan gagal ginjal. Bila sampai terjadi asidosis metabolik dapat diberikan injeksi natrium bikarbonat, sedang bila akibat penelanan dapat digunakan arang aktif (norit).

Formaldehid termasuk bahan yang dikelompokkan sebagai salah satu bahan yang dicurigai bersifat karsinogenik, Beberapa penelitian dengan paparan kronik dosis rendah yang berulang pada hewan coba

Mengambil Hikmah

Penggunaan formalin sebagai pengawet makanan tentunya melanggar beberapa peraturan perundangan yang ada, antara lain Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Permenkes tentang Bahan Tambahan Makanan yang dilarang, Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. Ada sanksi hukum bagi produsen baik denda